



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 253.a/PTM.63.R/SK/M/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/L.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 12 Februari 2015 tentang Standar Mutu Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelompok Mata Kuliah;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemrogramman Mata Kuliah dan Konversi;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dosen Penasehat Akademik;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkuliahan;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Silabus dan SAP;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pembelajaran;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Putus Kuliah atau Drop Out (DO);
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Beban Studi dan Masa Studi;
- j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Berhenti Studi Sementara, Mahasiswa Tidak Aktif, Mahasiswa Terkena Sanksi Skorsing, Aktif Kuliah Kembali;
- k. Standar Operasional Prosedur (SOP) KKN dan PPL Terpadu dari atau ke Luar Negeri;

- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
07 Jumadil Awal 1436 H
Pada Tanggal :
26 Februari 2015 M



Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMHD.03